

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2019

PERDA NO. 4 TAHUN 2019/ LD. NO. 2 TLD. NO. 93 LL BAG HUKUM :24
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

ABSTRAK : a. Dasar Pembentukan Perda

- Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- pertumbuhan Lanjut Usia di Kota Surakarta semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia sesuai dengan kewenangan daerah;

b. Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2004, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014.

c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum;
- Pelaksana dan sasaran;
- Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- Pemberdayaan lansia;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Pemberian penghargaan;
- Pendanaan;
- Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2019.
- Penjelasan, 15 hlm.